



PENETAPAN

Nomor 687/Pdt.G/2016/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

██████████, Umur 29 tahun, Pendidikan SLTA agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di Link Kranggot (Rumah Orang Tua Bapak Dewong) RT.003 RW. 004 Kelurahan sukmajaya Kecamatan Jombang Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

██████████, umur 31 tahun, Pendidikan SLTA agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Link Kranggot (Rumah Milik Ibu Elah) RT.003 RW. 004 Kelurahan sukmajaya Kecamatan Jombang Kota Cilegon selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan pihak berperkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonan nya tertanggal 13 Oktober 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 687/Pdt.G/2016/PA.Clg, telah mengajukan Permohonan cerai terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6. Pen. No 687/Pdt.G/2016/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan majalengka, Jawabarat (Kutipan Akta Nikah Nomor : 67/13/III/2009 tanggal 19 Maret 2009);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2orang anak bernama :
 - a. [REDACTED] (lk) lahir tanggal 21 Agustus 2009
 - b. [REDACTED] (pr) Umur 4 tahun
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2016 ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang disebabkan karena:
 - a. Termohon merasa sudah berbeda keyakinan dengan Pemohon
 - b. Termohon memiliki sifat yang egois dan sering berkata kata kasar
 - c. Termohon sudah tidak taat dan patuh terhadap Pemohon
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan September 2016;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Halaman 2 dari 6. Pen. No 687/Pdt.G/2016/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA No. 01 Tahun 2008 dan menunjuk Drs. Hendi Rustandi, SHH sebagai Mediator yang disepakati Pemohon dan Termohon. Setelah sidang ditunda ternyata penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi ternyata tidak berhasil, begitu juga upaya perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim tidak berhasil. Sehingga sidang dilanjutkan pada tahap litigasi yang diawali pembacaan surat permohonan dan isinya tetap dipertahankan Pemohon dengan perbaikan keterangan seperti dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan keempat setelah Pemohon dan Termohon melewati proses jawab menjawab Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya dan atas permohonan pencabutan perkara tersebut Termohon menyatakan bersedia dan tidak keberatan;

Bahwa Ketua Majelis kemudian menyatakan pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan dan harus ditetapkan;

Bahwa oleh karena jalannya persidangan telah dicatat sehingga untuk meringkas uraian putusan ditunjuk hal ihwal sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,

Halaman 3 dari 6. Pen. No 687/Pdt.G/2016/PA Clg.



Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi untuk penyelesaian perkaranya melalui prosedur mediasi oleh Drs. Hendi Rustandi, SHH selaku Mediator yang ditunjuk, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Pemohon dan Termohon namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan Pasal 82 serta pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada persidangan keempat setelah Pemohon dan Termohon melewati proses jawab menjawab Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya dan atas permohonan pencabutan perkara tersebut Termohon menyatakan bersedia dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan/permohonan tidak diatur di dalam HIR maupun *lex specialis* hukum acara Pengadilan Agama baik dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga untuk menilai pencabutan tersebut dan dalam rangka mengisi kekosongan hukum, Majelis Hakim patut merujuk dan berpedoman pada Pasal 271 dan 272 Rv (Reglement of de Rechtsvordering) sesuai dengan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) dan *process order* (ketertiban beracara);

Menimbang, menurut ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. tersebut, pada dasarnya Pemohon dapat mencabut Permohonannya. Dan pencabutan dapat dilakukan di muka persidangan setelah adanya persetujuan Termohon apabila Termohon telah mengajukan jawaban;

Menimbang, *in casu* bahwa oleh karena Pemohon mencabut perkara ini di muka persidangan sebelum perkara dan atas pencabutan perkara

Halaman 4 dari 6. Pen. No 687/Pdt.G/2016/PA Clg.



tersebut Termohon menyatakan bersedia dan tidak keberatan, maka pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu permohonan pencabutan perkara Pemohon patut untuk dikabulkan dan memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini merupakan bidang hukum perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan hukum dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 687/Pdt.G/2016/PA.Clg dari Pemohon ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulakhir 1438 Hijriyah Oleh kami, Rosyid Mumtaz, S.H.I., M.H.. Ketua Majelis, Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.. dan M. Nur, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulakhir 1438 H. oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. Tuti Alawiyah sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon dan Termohon;

Halaman 5 dari 6. Pen. No 687/Pdt.G/2016/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.

Rosyid Mumtaz, S.H.I., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

M. Nur, S.Ag.

PANITERA PENGANTI

Dra. Tuti Alawiyah

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK Persidangan	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	170.000,-
4. Redaksi	Rp.	5000,-
5. Materai	Rp.	6000,-
Jumlah	Rp.	261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6. Pen. No 687/Pdt.G/2016/PA Clg.